

BAB 4: PENCATATAN DAN PELAPORAN



A. PENCATATAN

Pencatatan pelayanan antenatal terpadu menggunakan formulir yang sudah ada, yaitu:

1. Kartu Ibu atau rekam medis lainnya dengan nomor KTP/NIK yang disimpan di fasilitas kesehatan
2. Kohort ibu: merupakan kumpulan data-data dari kartu ibu
3. Buku KIA (Lembar ibu)
4. Pencatatan dari program yang sudah ada (catatan imunisasi, malaria, gizi, KB, TB, *triple* eliminasi dan lain-lain)

Formulir harus diisi lengkap setiap kali selesai memberikan pelayanan. Dokumen ini harus disimpan dan dijaga dengan baik karena akan digunakan pada kontak berikutnya. Pada keadaan tertentu, dokumen ini diperlukan untuk kegiatan audit medik, atau keperluan program lainnya.

Pada program TB pengelola programnya akan mengambil pencatatan terkait jumlah ibu hamil yang diperiksa TB (dilakukan skrining) yang nantinya dibandingkan dengan target ibu hamil berdasarkan data dari KIA dan jumlah ibu hamil yang positif TB serta diberikan pengobatan.

Pada program HIV pengelola programnya akan mengambil pencatatan terkait jumlah ibu hamil yang diperiksa HIV (dilakukan skrining) yang nantinya dibandingkan dengan target ibu hamil berdasarkan data dari KIA dan jumlah ibu hamil yang positif HIV serta diberikan pengobatan.

Pada program malaria pengelola programnya akan mengambil pencatatan terkait jumlah ibu hamil yang diperiksa malaria (dilakukan skrining) yang nantinya dibandingkan dengan target ibu hamil berdasarkan data dari KIA dan jumlah ibu hamil yang positif malaria serta diberikan pengobatan.

Pelaksanaan teknis surveilans gizi dapat menggunakan sistem informasi gizi berbasis teknologi informasi yang disebut Sistem Informasi Gizi Terpadu atau Sigizi Terpadu. Dalam Sigizi Terpadu terdapat beberapa modul terbagi berdasarkan tingkat atau kewenangan pengguna baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Puskesmas dan Posyandu, yang terdiri atas: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), laporan rutin, distribusi makanan tambahan dan ePPGBM *offline*.

B. PELAPORAN

Pelaporan pelayanan antenatal terpadu menggunakan formulir pelaporan yang sudah ada, yaitu:

1. Laporan Bulanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak
2. Laporan Bulanan Pengendalian Penyakit Menular
3. Laporan PWS KIA
4. Laporan PWS Imunisasi
5. Untuk lintas program terkait, pelaporan mengikuti formulir yang ada pada program tersebut (ePPGBM, SIHA, SITT, SISMAL).

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan antenatal di wilayah kerja Puskesmas melaporkan rekapitulasi hasil pelayanan antenatal terpadu setiap awal bulan ke Puskesmas atau disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing.

Puskesmas menghimpun laporan rekapitulasi dari tenaga kesehatan di wilayah kerjanya dan memasukkan ke dalam register KIA untuk keperluan pengolahan dan analisa data serta pembuatan formulir laporan yang sudah ada.

Hasil pengolahan dan analisa data dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap bulan. Sementara itu grafik PWS KIA digunakan oleh Puskesmas untuk memantau pencapaian target dan melihat tren pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu serta digunakan untuk pertemuan dengan lintas sektor.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menghimpun hasil pengolahan dan analisa data dari seluruh Puskesmas di wilayahnya untuk keperluan pengolahan dan analisa data serta pembuatan grafik PWS KIA tingkat kabupaten/kota setiap bulan.

Hasil pengolahan dan analisa data dikaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi setiap bulan. Sementara itu grafik PWS KIA digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memantau pencapaian target dan melihat tren pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu.

Dinas Kesehatan Provinsi menghimpun hasil pengolahan dan analisa data dari seluruh kabupaten/kota di wilayahnya untuk keperluan pengolahan dan analisa data.

Hasil pengolahan dan analisa data dilaporkan ke Pusat Data dan Surveilans Kementerian Kesehatan dengan tembusan ke Direktorat Kesehatan Keluarga setiap bulan. Sementara itu grafik PWS KIA digunakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk memantau pencapaian target dan melihat tren pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu.

Pusat Data dan Surveilans Kementerian Kesehatan bersama dengan Direktorat Kesehatan Keluarga menghimpun hasil pengolahan dan analisa data dari seluruh provinsi per kabupaten/kota. Sementara itu melalui Direktorat Kesehatan Keluarga memberikan umpan balik ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melalui Gubernur.

Lintas program yang terkait pelayanan antenatal terpadu bertanggung jawab untuk melaporkan rekapitulasi hasil pelayanan ke penanggung jawab program masing-masing secara berjenjang (dari Puskesmas sampai pusat) dan memberikan tembusan ke penanggung jawab program KIA.